



## The Forests Dialogue

### TFD STEERING COMMITTEE 2010

**George Asher**

Lake Taupo Forest Trust –  
New Zealand

**Marcus Colchester**

Forest Peoples Programme

**Minnie Degawan**

International Alliance of  
Indigenous and Tribal Peoples  
of the Tropical Forests

**Gerhard Dieterle**

The World Bank

**Peter Gardiner**

Mondi

**James Griffiths, TFD Co-Leader**

World Business Council for  
Sustainable Development

**Jack Hurd**

The Nature Conservancy

**Peter Kanowski**

Australian National University

**Matti Karjula**

Stora Enso

**Jeannette Gurung**

Women Organizing for Change in  
Agriculture & NRM (WOCAN)

**Lars Laestadius**

World Resources Institute

**Stewart Maginnis, TFD Co-Leader**

International Union for the  
Conservation of Nature

**James Mayers**

International Institute for  
Environment and Development  
(IIED)

**Colin McKenzie**

Global Forest Partners

**Cassie Phillips**

Weyerhaeuser Company

**Bob Ramsay**

Building and Woodworkers  
International

**Carlos Roxo**

Fibria

**Antti Sahi**

Confederation of European  
Forest Owners (CEPF)

**Liz Sandler**

American Forest Foundation

**Roberto Smeraldi**

Amigos da Terra – Amazonia  
Brasileira

**Ken Strassner**

Kimberly-Clark

**Rod Taylor**

WWF International

**Justin Ward**

Conservation International

**Emmanuel Ze Meka**

International Tropical  
Timber Organization

**Gary Dunning, Executive Director**

The Forests Dialogue

## The Forests Dialogue

# Free, Prior and Informed Consent di Indonesia 12–15 Oktober, 2010 | Pekanbaru, Riau Briefing Paper<sup>1</sup>

by Marcus Colchester, Patrick Anderson and Ahmad Zazali<sup>2,3</sup>

### PRAKATA

Makalah yang singkat ini ditulis untuk menyampaikan beberapa informasi pokok tentang negara dan daerah yang akan dikunjungi oleh dialog lapangan ini untuk membantu masyarakat memahami sebagian dari kompleksitas dan tantangannya. Makalah ini tidak mungkin dan tidak menyatakan diri sebagai sebuah perlakuan yang menyeluruh atas isu-isu yang perlu dipahami, dan ditulis utamanya untuk mereka dari luar Indonesia yang mungkin tidak paham dengan negara ini dan masalah-masalah yang hendak disikapi lewat dialog ini.

Rangkuman di bawah ini dituliskan dengan niat baik untuk mendorong terciptanya dialog yang lebih baik. Informasi yang tidak tepat merupakan tanggung jawab para penulis sendiri.

### FAKTA-FAKTA POKOK TENTANG INDONESIA

Indonesia muncul sebagai sebuah negara merdeka dan terbentuk dari pulau-pulau yang sebelumnya disebut Hindia Timur jajahan Belanda, pada saat berkecamuknya perang dunia ke-2. Negara ini meraih kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, Indonesia belum pernah bersatu di bawah satu kekuasaan tunggal meskipun banyak kerajaan Hindu, Budha dan Islam, kepala suku dan sultan bermunculan di berbagai wilayah kepulauan ini antara abad ke-8 atau lebih awal lagi sampai kedatangan bangsa Belanda di abad 17. Ada sekitar 500 bahasa yang berbeda di Indonesia: sebagian besar merupakan bahasa Austronesia yang dianggap masuk ke nusantara dari Taiwan dan Filipina antara tahun 1000 dan 3000 SM. Di propinsi Papua dan Papua Barat di bagian barat pulau New Guinea, mayoritas penduduknya berbicara dalam 300-an bahasa Papua yang tidak berkaitan. Bahasa-bahasa ini berkembang di Papua sejak kehadiran manusia pertama di sana sekitar 50.000 tahun yang lalu.

Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat ketiga di dunia dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 240 juta orang. Negara ini membentang membentuk lengkungan di kepulauan yang sama panjangnya dengan jarak dari negara bagian

Washington ke Maine, dan terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Indonesia adalah sebuah republik sekuler yang juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, di mana Kepercayaan pada Tuhan YME menjadi sebuah persyaratan hukum: ada 6 agama resmi yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Kong Hu Cu dan Budha.

Menurut UUD, Indonesia adalah negara demokratis. Saat ini, hal ini adalah kenyataan. Namun, antara tahun 1950-an sampai 1998, negara ini diperintah secara sentralistik, di mana hanya sedikit kewenangan diberikan negara kepada para pemilih dan partai politik, pertama sebagai negara sosialis dengan ekonomi terpimpin di bawah Presiden pendiri negara Sukarno dan lalu sebagai negara neo-liberal yang lebih berpihak pada investasi asing dan perusahaan swasta di bawah pemerintahan Suharto. Selama periode ini, angkatan bersenjata (ABRI) memiliki peran yang kuat baik dalam politik maupun bisnis.

Kejatuhan Suharto di tahun 1998 memulai periode reformasi yang memunculkan demokrasi multi partai dan desentralisasi politik. Dalam periode ini muncul banyak organisasi masyarakat sipil dan gerakan-gerakan sosial yang mengangkat isu-isu dan menyuarkan pengaduan yang sebelumnya tidak dapat disampaikan.

## HUTAN

Luas keseluruhan hutan di Indonesia mencapai 192 juta hektar dan sebagian besar masih berupa hutan sampai tahun 1960-an. Kementerian Kehutanan menguasai lebih dari 70% wilayah yang digolongkan sebagai kawasan hutan. Meskipun baru 12% dari hutan-hutan ini yang telah dikukuhkan secara resmi (sebuah proses untuk menyatakan apakah hutan ini memiliki hak di atasnya atau tidak—lihat di bawah), Kementerian Kehutanan menganggap hampir seluruh kawasan hutan ini sebagai kawasan hutan negara. Dengan demikian 60-90 juta penduduk yang tinggal di wilayah yang digolongkan sebagai hutan hanya mendapatkan sedikit hak di bawah penerapan UU Kehutanan yang berlaku.

Sejak tahun 1960-an, negara ini mengalami salah satu laju deforestasi tertinggi di dunia, yang mencapai rata-rata satu juta hektar per tahunnya namun selama akhir tahun 1990-an melonjak menjadi hampir 3 juta hektar per tahun menurut beberapa NGO. Dampak negatifnya mencakup musnahnya keanekaragaman hayati, erosi, banjir dan longsor, pengambilalihan tanah masyarakat adat, kemiskinan, konflik, emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim setempat. Penyebab langsung deforestasi yang terutama adalah pembalakan industri, perkebunan dan pembukaan lahan untuk pertanian, yang diperburuk oleh transmigrasi terencana dan migrasi spontan, dari pulau-pulau utama yang padat penduduk, yaitu Jawa, Madura, Bali dan Lombok ke pulau-pulau yang disebut “Pulau-pulau Luar”. Pembalakan liar telah lama menjadi masalah besar di Indonesia dan masih tetap menjadi masalah besar sampai sekarang, diperparah oleh kenyataan bahwa kapasitas pemrosesan kayu (*sawmill* dan *pulp mill*) bisa mencapai sepuluh kali lipat jumlah kayu yang diijinkan untuk ditebang per tahun yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.

Diperkirakan laju deforestasi dan pembukaan lahan gambut saat ini menjadikan Indonesia sebagai pelepas emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Perhitungan sederhana akan menunjukkan

bahwa emisi gas rumah kaca per kapita di Indonesia menyamai emisi gas rumah kaca per kapita di Eropa Barat. Bulan September 2009, Presiden Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% di bawah proyeksi emisi biasa menjelang tahun 2020 dan bisa mencapai 41% jika ada bantuan pendanaan luar negeri. Karena 85% emisi Indonesia berasal dari deforestasi, degradasi hutan dan pertanian, pemerintah merencanakan penurunan sebagian besar emisi tersebut lewat implementasi proses yang disebut sebagai REDD (dan lihat di bawah).

## KERANGKA KERJA HUKUM: BEBERAPA PERTIMBANGAN POKOK YANG RELEVAN DENGAN FPIC

### Hak atas tanah dan hutan

UUD RI mengenal hak warga negara dan mengakui ‘masyarakat hukum adat’ dan entitas dengan tata kelola mandiri lainnya. Meskipun demikian, UUD menerapkannya lewat pemberian kewenangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam kepada negara untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan bangsa..

UU Pokok Agraria memberikan berbagai opsi penguasaan lahan termasuk kepemilikan pribadi, hak guna usaha dan berbagai ijin di atas tanah negara kepada perusahaan. UU ini juga mengakui keberadaan hak kolektif berdasarkan adat (hak ulayat) namun memperlakukan hak-hak ini sebagai hak guna usaha atas tanah negara yang harus tunduk pada pembangunan nasional. Menurut Bank Dunia kurang dari 40% dari seluruh penguasaan tanah di Indonesia yang telah mendapatkan hak resmi. Sebagian besar tanah masih berada di bawah penguasaan tanah informal atau adat. Dengan demikian kebanyakan pemilik tanah di Indonesia mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sah dan tergantung pada penerbitan surat keterangan tanah (SKT) dari pemerintah setempat yang mengesahkan pengalihan tanah atau dokumen-dokumen pembayaran pajak tanah. Prosedur untuk mengakui dan mengesahkan hak adat atas tanah tidak pernah dikembangkan, dan belum pernah ada pengesahan hak kolektif atas tanah selain beberapa proyek uji coba bantuan Bank Dunia di Sumatra Barat.

UU Kehutanan memberikan kewenangan atas seluruh kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan dan mengakui dua jenis wilayah hutan, yaitu hutan tanpa hak di atasnya yang dengan demikian dianggap kawasan hutan negara dan hutan dengan hak di atasnya. Proses pengukuhan yang menetapkan status hukum wilayah hutan baru mencakup 12% dari seluruh kawasan hutan. Tidak ada prosedur untuk pengakuan atau pengelolaan hutan hak. Secara *de facto* negara telah mengambil alih lebih dari seratus juta hektar kawasan hutan tanpa mencari tahu sebelumnya apakah ada pemegang hak atas kawasan tersebut atau tidak.

Ada prosedur dan persyaratan yang tersusun baik untuk pengalokasian kawasan hutan kepada pengusaha penebangan (HPH) dan hutan tanaman (HTI) untuk dikelola dalam kontrak jangka panjang. Sebaliknya, persyaratan dan prosedur sejenis amat kurang untuk pengalokasian kawasan hutan negara untuk masyarakat, meskipun di atas kertas ada berbagai opsi penguasaan tanah seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Dalam keny-

ataannya, kawasan hutan yang telah dialokasikan untuk masyarakat tidak mencapai 0,2%. UU sektoral lainnya, seperti UU pertambangan dan perkebunan, juga membuat ketentuan-ketentuan yang lebih berpihak pada entitas korporat.

Kenyataan-kenyataan hukum ini mempunyai arti bahwa masyarakat lokal dan terutama masyarakat adat tidak cukup terlindungi saat ada perusahaan yang hendak mengakses hutan dan tanah lewat permohonan ijin dari dinas pemerintah. Komite Penghapusan Diskriminasi Racial mencatat bahwa UU tanah dan hutan Indonesia tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia menurut Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, yang telah ditandatangani Indonesia.

### Perwakilan

Peradilan adat dan kewenangan adat yang lebih tinggi—seperti para raja dan sultan—sebagian besar telah dihapuskan tahun 1950-an sebagai bagian dari program pemerintah untuk menghapuskan ‘feodalisme’ dan perilaku ‘terkebelakang’ lainnya. Tahun 1970-an seluruh wilayah Indonesia ditata ulang ke dalam satu kerangka kerja administrasi, yang melakukan pengelompokkan kembali pemukiman ke dalam dusun, kampung, desa dan kecamatan, yang berarti bahwa institusi adat di tingkat desa tidak lagi diakui dan karenanya personalitas hukumnya dibatasi.

Sejak tahun 1990-an, UU desentralisasi mengizinkan dewan perwakilan daerah untuk mengakui dan menghidupkan kembali institusi adat dan hal ini telah berlangsung di beberapa propinsi dan kabupaten seperti Sumatra Barat (*nagari*) dan Toraja (*lembang*). Namun, mayoritas masyarakat diwakili lewat struktur yang diajukan pemerintah. Adalah hal yang umum di Indonesia bahwa institusi adat sebelumnya namun yang tidak diakui terus dijalankan secara de facto bersama-sama dengan struktur formal yang diterapkan pada era Suharto.

## PENGALAMAN DENGAN FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT

Sudah jelas bahwa kombinasi dari pengakuan hak yang lemah dari negara, kurangnya jaminan penguasaan tanah dan pemaksaan sistem administrasi yang asing amat menyulitkan masyarakat untuk menegaskan kepentingan mereka ketika ada rencana operasi sebuah perusahaan di atas tanah mereka. Menegaskan hak atas ‘persetujuan dini tanpa paksaan’ (FPIC) membawa implikasi adanya perubahan signifikan dalam cara masyarakat berhubungan dengan orang luar, karena prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk mengakui hak adat masyarakat atas tanah, sesuatu yang tidak selalu dilakukan negara, dan untuk menghormati bahwa masyarakat berhak memilih institusi perwakilan mereka sendiri, yang dapat berarti mereka mengesampingkan kewenangan struktur administrasi yang diterapkan negara.

Di lain pihak, dikarenakan kurangnya kerangka kerja hukum nasional inilah yang menjadikan penghormatan atas hak FPIC ini menjadi begitu penting, karena hak ini memberikan landasan bagi hubungan yang jauh lebih adil antara masyarakat dan pihak lain, dan lebih sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD dan UU internasional.

Lima tahun terakhir ini, ada sejumlah upaya penting untuk menghormati hak atas FPIC di Indonesia termasuk lewat prosedur sertifikasi sukarela seperti prosedur Forest Stewardship Council dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), lewat sebuah proyek di tiga propinsi yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat adat nasional (AMAN—Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dengan dukungan *Forest Peoples Programme* dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif nasional (JKPP). Dukungan untuk FPIC juga telah merupakan hasil dari pengaduan terhadap operasi perkebunan kelapa sawit yang diajukan Ornop dan organisasi masyarakat adat bersama *International Finance Corporation's Compliance Advisory Ombudsman*. Prakarsa-prakarsa baru saat ini sedang berlangsung untuk menghormati hak atas FPIC dalam proyek-proyek REDD. Paragraf-paragraf berikut memberikan rangkuman singkat dari sebagian kasus-kasus ini untuk menggarisbawahi kemajuan yang telah dihasilkan meskipun kerangka kerja hukum yang ada kurang mendukung.

### Forest Stewardship Council

Memperoleh persetujuan dini, terinformasi dan tanpa paksaan dari masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan kehutanan di atas tanah adat merupakan salah satu persyaratan Prinsip dan Kriteria FSC. Sejumlah operasi penebangan di Indonesia telah mendapatkan sertifikat FSC sehingga dapat diharapkan bahwa sertifikat-sertifikat ini dapat menjelaskan cara terbaik untuk mendapatkan persetujuan dalam konteks Indonesia. Namun, analisa seksama atas operasi-operasi ini serta dokumenasi yang menyertai sertifikat-sertifikat ini menunjukkan bahwa pelaku kegiatan mendapatkan sertifikat FSC tanpa sebelumnya melakukan identifikasi wilayah hak adat maupun proses negosiasi yang jelas untuk mendapatkan persetujuan pemegang hak adat untuk mengakses dan melakukan penebangan di atas tanah mereka. Beberapa perusahaan bahkan mampu mendapatkan sertifikat meskipun pihak auditor mendapati bahwa mereka belum mendapat persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat. Dalam kasus-kasus seperti itu perusahaan penerima sertifikat diberikan permohonan aksi koreksi (*Corrective Actions Requests*) yang mewajibkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat sebelum audit tahunan berikutnya dilaksanakan.

FSC kini sedang merevisi standar-standar dan prosedur-prosedurnya dan ada harapan bahwa agar selaras dengan kemajuan-kemajuan dalam UU internasional, persyaratan untuk FPIC akan diperkuat dalam standar yang telah direvisi.

### Roundtable on Sustainable Palm Oil

Berangkat dari pengalaman FSC, Prinsip dan Kriteria RSPO menjadikan perolehan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat sebagai salah satu persyaratan “utama”. RSPO telah mendanai serangkaian loka karya pelatihan tentang FPIC bersama perusahaan dan masyarakat dan seluruh kegiatan ini telah menghasilkan sebuah manual bagi perusahaan yang berisi langkah demi langkah yang perlu dilakukan perusahaan untuk menghormati hak atas FPIC. Salinan Pedoman tersebut disertakan dalam paket konferensi Anda.

Sampai saat ini, perusahaan PT Musim Mas dari Musim Mas Group yang mengoperasikan enam perkebunan dan dua mill di Riau telah berhasil mendapatkan sertifikat RSPO. Dalam kasus ini perusahaan tersebut mampu menunjukkan kepada pihak auditor bukti-bukti pembayaran kompensasi kepada

pemilik tanah, yang dipandang sebagai bukti bahwa tanah tersebut telah diperoleh lewat proses yang semestinya atas persetujuan pemegang hak.

### Proyek AMAN

AMAN, FPP dan JKPP bekerja sama dengan masyarakat adat di Riau, Kalimantan Timur dan Flores untuk membantu masyarakat di sana bernegosiasi masing-masing dengan sebuah perusahaan perkebunan, sebuah perusahaan penebangan dan perwakilan pemerintah setempat tentang tanah masyarakat yang diambil alih tanpa FPIC. Proyek-proyek tersebut meliputi i) membangun hubungan kerja dengan masyarakat; ii) pelaksanaan pelatihan tentang hak dan FPIC; iii) membantu masyarakat memetakan wilayah adat mereka; iv) mencapai persetujuan atas wilayah yang dipetakan bersama anggota masyarakat dan masyarakat sekitar; v) membantu masyarakat menata dan memutuskan perwakilan mereka; vi) melakukan mediasi diskusi antara masyarakat dan pihak lain tentang hak-hak mereka; vii) menegosiasikan persetujuan yang telah direvisi; viii) legalisasi persetujuan-persetujuan tersebut; dan ix) monitoring dan kajian implementasi persetujuan-persetujuan tersebut.

Dalam kasus masyarakat Melayu Kuntu yang berniat melakukan negosiasi ulang atas tanah mereka yang telah dialokasikan untuk perusahaan perkebunan PT RAPP, proyek ini sudah memasuki tahapan ketiga di mana terjadi penundaan akibat belum adanya pengesahan peta oleh seluruh anggota dewan tetua desa. Baru-baru ini hambatan tersebut telah berhasil diatasi dan kini masyarakat sedang bersiap untuk mengadakan perjanjian dengan PT RAPP. Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa pimpinan masyarakat telah terpecah belah karena sebagian di antaranya telah mendapatkan keuntungan dari perjanjian sebelumnya dengan perusahaan tersebut sementara lainnya tidak mendapatkan keuntungan karena kesepakatan-kesepakatan ini diambil lewat proses yang tidak transparan. Perpecahan di kalangan masyarakat butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. AMAN masih terus mendampingi masyarakat tersebut.

Dalam kasus masyarakat Dayak Lusan di kabupaten Paser, Kalimantan Timur, proyek telah melewati seluruh tahapan dan telah menghasilkan kesepakatan ulang antara masyarakat dan perusahaan penebangan di mana masyarakat sepakat untuk mengizinkan perusahaan meneruskan mengakses hutan adat mereka atas imbalan berupa sarana gedung sekolah, jalan, perumahan, beasiswa dan lapangan pekerjaan. Tantangan utama bagi masyarakat, yang memiliki sejarah panjang derita akibat pembangunan penebangan kayu, eksplorasi minyak serta penambangan emas dan batu bara yang mengganggu, adalah menghidupkan kembali perkumpulan adat mereka dan membentuk institusi perwakilan mereka dengan mana mereka dapat bernegosiasi secara kolektif dengan perusahaan penebangan. Kesepakatan-kesepakatan yang telah disahkan ini kini sedang dilaksanakan, agak terlambat memang, dan terus dalam monitoring. Negosiasi berulang terus diadakan atas implementasinya.

Dalam kasus masyarakat Lewolema di Flores, proyek terus mengembangkan proyek pengorganisasian masyarakat dan multi-stakeholder sebelumnya yang didanai pemerintah Inggris UK (DfID). Dalam proyek FPIC ini masyarakat telah melewati seluruh tahapan proyek dan telah memasuki diskusi perluasan dengan pemerintah setempat untuk memperoleh akses ke lahan pertanian yang telah diambil alih dari mereka lewat penetapan hutan lindung secara sepihak oleh kementerian kehutanan atas daerah perbukitan di atas desa mereka. Meskipun pemerintah setempat tidak mengakui hak kepemilikan

penuh masyarakat atas tanah adat mereka, pemerintah sepakat untuk mengizinkan masyarakat untuk kembali dapat mengakses lahan pertanian mereka yang berada dalam kawasan hutan lindung asalkan mereka dapat mengelola vegetasi yang ada dengan baik. Kesepakatan yang dicapai bersama masyarakat tersebut diberi kekuatan hukum lewat PERDA oleh DPRD kabupaten. Proses yang sama kini sedang dikembangkan di komunitas-komunitas sekitarnya.

### IFC CAO

Menyusul pengaduan yang disampaikan sebuah konsorsium Ornop tentang dukungan IFC kepada kelompok usaha kelapa sawit Wilmar International, yang beberapa anak perusahaannya beroperasi bertentangan dengan Standar Kinerja IFC, dewan penasehat kepatuhan IFC, *Compliance Advisory Ombudsman* (CAO), melakukan langkah mediasi untuk menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan dua komunitas Melayu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Disepakati saat itu bahwa pihak perusahaan akan menerima bahwa masyarakat adalah pemegang hak meskipun hal ini tidak ditegaskan dalam UU (lihat tentang kurangnya bukti hak kepemilikan di atas) dan bahwa pihak perusahaan tidak akan bertindak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Konsorsium Ornop tersebut sepakat untuk tidak mempublikasikan isu-isu yang sedang dibahas ini sementara negosiasi sedang berjalan.

Negosiasi berlanjut selama satu tahun dan menghasilkan beberapa kesepakatan di mana pihak perusahaan sepakat bahwa tanah yang diperselisihkan adalah milik masyarakat dan masyarakat diberi kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan, perusahaan membayar pemanfaatan lahan dimana penanaman telah disetujui, dan menjamin bahwa akan ada perluasan daerah tanam yang akan dialokasikan untuk petani kecil. Pihak perusahaan juga sepakat untuk mengembalikan tanah-tanah yang lain kepada masyarakat. Monitoring multi-stakeholder secara berkala telah dilakukan sejak itu dan beberapa rincian dalam kesepakatan-kesepakatan itu tetap dilaksanakan dengan baik sebagaimana keinginan semua pihak. Masih terdapat perselisihan di kalangan masyarakat tentang cara perwakilan dan pembagian keuntungan.

Kasus ini berhasil karena Wilmar secara terbuka mengakui bahwa anak perusahaan yang mereka ambil alih belum lama ini tergesa-gesa mendapatkan tanah tanpa FPIC dan membuka hutan tanpa sebelumnya melaksankan AMDAL dan Wilmar sangat berminat untuk meningkatkan prosedur-prosedurnya untuk memastikan kepatuhan pada baik Standar Kinerja IFC maupun Prinsip dan Kriteria RSPO. Beberapa SOP yang baru telah disusun untuk operasi mereka.

Menyusul pengaduan kedua Ornop kepada IFC dan perjanjian lebih lanjut oleh CAO, Wilmar kini sedang dalam proses penyelesaian perselisihan dengan jalan yang sesuai dengan prinsip FPIC di beberapa propinsi lainnya. Proses ini termasuk masyarakat Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi yang akan dikunjungi dalam salah satu kunjungan lapangan kegiatan ini. Masyarakat adat Pangean kehilangan sekitar 583.3 hektar kebun karet mereka di tahun 1999 karena diambil alih oleh sebuah perusahaan sawit bernama CRS. Tahun 2004, CRS diambil alih oleh Wilmar. Menyusul pengajuan pengaduan kedua kepada CAO, tahun 2008, Scale Up menemui pimpinan masyarakat untuk membicarakan masalah-masalah mereka. Bulan April 2009, Wilmar meminta Scale Up untuk memberikan bantuan mediasi. Negosiasi telah berjalan dan kini telah memasuki tahapan akhir. Wilmar telah men-

FIG 1: MAP OF TFD FIELD TRIPS IN RIAU, INDONESIA



- 1 Pekanbaru to Lubuk Jering (Siak district) : 3 hrs
- 2 Pekanbaru to Pangean (Kuantan Singingi District) : 4 hrs 30 min
- 3 Pekanbaru to Kampar Peninsula/Teluk Meranti (Pelalawan District) : 5 hrs

gaku tanah masyarakat dan beberapa negosiasi baru-baru ini difokuskan pada di mana perusahaan akan menyediakan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat, sebagai pengganti kepada masyarakat yang telah menyerahkan lahan mereka untuk perkebunan perusahaan.

### Pulp dan Kertas

Desa kedua yang akan dikunjungi selama kunjungan lapangan adalah Lubuk Jering, sebuah komunitas adat yang sebagian tanahnya diambil alih untuk konsesi perkebunan pulpwood akasia yang dikelola RAPP, sebuah cabang perusahaan APRIL yang bergerak di bidang perkebunan. Selama kunjungan lapangan TFD di tahun 2007, CEO APRIL mengumumkan bahwa APRIL akan menghormati prinsip FPIC dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antara perusahaannya dengan masyarakat, dan dalam mengembangkan lokasi perkebunan yang baru. Atas permintaan masyarakat dan perusahaan, pada pertengahan tahun 2007, Scale Up mulai memediasi penyelesaian perselisihan lewat negosiasi antara kedua belah pihak. Di akhir tahun 2008 sebuah kesepakatan dicapai antara masyarakat dan perusahaan di mana pihak perusahaan mengakui tanah masyarakat seluas sekitar 1.627 hektar, memberikan kompensasi untuk tanah yang diijinkan masyarakat untuk ditanami akasia, dan melakukan ganti-rugi-ganti rugi lainnya. Negosiasi-negosiasi yang dilakukan disaksikan (yang menghasilkan persetujuan secara diam-diam) oleh pemerintah setempat dan pemerintah kabupaten dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kepala desa. Namun, bulan berikutnya terjadi pergantian kepala desa, camat dan bupati hasil pilkada dan mereka menolak menandatangani atau mengakui kesepakatan ini. Hal ini telah menghentikan implementasi kesepakatan tersebut.

### REDD

Pentingnya mengakui hak atas *Free, Prior and Informed Consent* telah ditegaskan oleh TFD dan oleh dua buah standar sukarela yang disusun untuk mengkaji proyek uji coba REDD. FPIC juga diwajibkan oleh Program REDD PBB dan sebuah aplikasi uji coba pendekatan berbasis FPIC kini sedang dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Di Aceh, di bawah program yang disahkan oleh Gubernur Aceh, sebuah perjanjian telah dinegosiasikan bersama SwissRe dan Merrill Lynch dan dengan pertimbangan dari

Fauna and Flora International, untuk mengurangi laju deforestasi di hutan Ulu Masen sebagai pengganti penjualan kredit karbon di pasar sukarela. Pada prinsipnya proyek menyetujui bahwa hak masyarakat atas tanah adat mereka harus dihormati dan mereka perlu memberikan persetujuan atas dimasukkannya wilayah mereka ke dalam skema ini. Rinciannya masih sedang dikerjakan.

Komunitas lain yang terlibat dalam proyek REDD dapat dikunjungi sebagai bagian dari kunjungan lapangan. Masyarakat adat Teluk Meranti menghuni tepi selatan Sungai Kampar, di seberang Semenanjung Kampar di timur Riau. Desa ini dipindahkan dari lokasi semulanya di Semenanjung Kampar ke sisi sungai lainnya pada tahun 1960-an. Masyarakat desa masih memanfaatkan dan mengelola lahan baik yang berada di Semenanjung Kampar maupun di sekitar lokasi desa saat ini. RAPP mulai mengembangkan perkebunan akasia di ujung barat Semenanjung Kampar pada pertengahan tahun 2000-an, dan telah membuat rencana untuk secara potensial mengelola sebagian besar dari 700.000 luas wilayah Semenanjung, dan mengusulkan sebuah zona lindung inti seluas kurang lebih 550.000 ha yang dikelilingi oleh 150.000 hektar kebun akasia. RAPP berharap bisa mendapatkan pendanaan REDD untuk mengurangi emisi di zona inti tersebut. Tahun 2008 perusahaan ini mendapatkan ijin untuk mengembangkan akasia di atas sebagian tanah masyarakat Teluk Meranti seluas kurang lebih 15.000 ha. Rencana RAPP untuk lokasi REDD ini (yang masih belum mendapatkan ijin) akan tumpang tindih dengan sekitar 55.940 hektar kawasan hutan yang saat ini sedang dimanfaatkan, yang merupakan tanah adat masyarakat Teluk Meranti, Teluk Binjai dan Pulau Muda. RAPP mulai melakukan negosiasi dengan masyarakat tahun 2009 dan belum lama ini berhasil mencapai kesepakatan dengan pimpinan masyarakat, meskipun banyak anggota masyarakat yang terang-terangan mencela kesepakatan tersebut.

## ENDNOTES

- 1 Briefing Paper Untuk Dialog Hutan / Kemitraan / Pertemuan Scale Up tentang Free, Prior and Informed Consent di Indonesia
- 2 Forest Peoples Programme and Scale Up
- 3 Para penulis mengakui bahwa makalah ini merangkum hasil kerja banyak rekan dan mitra yang jumlahnya terlalu banyak untuk disebutkan di sini, namun kami ingin menyebutkan beberapa nama khususnya AMAN, JKPP, Pusaka, HuMA, Gemawan dan SawitWatch